

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi wajib pajak terkait kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang, karena jumlah tersebut diterima pemerintah namun tidak terealisasikan (Hutaganol,dkk., 2007:191).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna menunjang pendapatan pajak, adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official asesment* menjadi *self assessment*. Dalam sistem ini, keaktifan wajib pajak juga memerlukan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Mengingat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam penerimaan pajak, maka pengawasan atas kepatuhan perlu mendapat pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi hingga tahun 2018 belum dapat mencapai 80% dari jumlah wajib pajak orang prbadi yang terdaftar dan wajib SPT. hal ini dibuktikan pada tahun 2018 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 72% saja. Rasio kepatuhan ini mengalami penurunan 1%

dari tahun 2017 yaitu sebesar 73%. Berikut ini adalah tabel rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2014-2018 :

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jumlah SPT Tahunan PPh | 10.301.860 | 10.291.462 | 11.542.995 | 11.273.779 | 11.697.090 |
| Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT | 17.191.697 | 16.975.024 | 18.950.301 | 15.410.399 | 16.201.534 |
| Rasio Kepatuhan WPOP | 59.9 % | 60.6 % | 60.9 % | 73.2 % | 72.2 % |

Sumber : *Laporan Tahunan 2018 Direktorat Jenderal Pajak*

Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak resmi membuka sistem pelaporan dan pembayaran pajak menjadi satu sistem yakni DJP Online (djponline.pajak.go.id). Sebelumnya system online tersebut terpisah menjadi *e-filing* (efiling.pajak) dan *e-billing* (sse.pajak). *E-filing* merupakan salah satu media jasa pelaporan pajak secara online melalui jasa penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor:KEP-193/PJ/2015.

Abdurrahman dkk., (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa implementasi sistem *e-filing* sudah sesuai namun belum berperan optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliani dkk (2016) ditemukan bahwa dengan adanya layanan *e-filing* tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dapat meningkat 2% dari tahun sebelumnya.

Kurang efektifnya penggunaan *e-filing* dalam memediasi wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara menggunakan sistem e-filing. Wulandari Agustini (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa efektivitas dalam penerapan *e-filing* dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak yang masih sedikit mengenai sistem e-filing. Dan akibatnya, tidak jarang banyak wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk memilih melaporkan SPT Tahunan mereka secara manual.

Pelaporan SPT manual yang dianggap lebih mudah dari pelaporan dengan *e-filing* turut menjadi alasan bagi beberapa wajib pajak tidak menggunakan media *e-filing* dalam pelaporan SPT-nya. Pada penelitian Devina dan Waluyo (2016) diperoleh hasil bahwa persepsi kemudahan pelaporan sangat berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filing*. Namun, ada juga beberapa faktor lain yang tidak berpengaruh secara signifikan seperti kecepatan, keamanan dan privasi data wajib pajak yang dilaporkan pada sistem *e-filing*.

Sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan secara online, sesuai dengan “Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi” mengadakan program Relawan Pajak di beberapa Perguruan Tinggi. Program ini ditujukan untuk para mahasiswa aktif yang sedang menempuh strata-1 disegala jurusan. Dalam menjalankan tugas sebagai Relawan Pajak, para mahasiswa

diharapkan dapat membantu proses pelaporan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Relawan Pajak yang membantu dalam pelaporan *e-filing* di kantor pajak, juga membantu pelaporan *e-filing* di instansi yang sudah mengirim permintaan sosialisasi dan penyuluhan *e-filing* kepada KPP Pratama setempat. Penelitian Anastasia dkk., (2014) menjelaskan bahwa penyuluhan langsung kepada wajib pajak dapat merubah pengetahuan dan kemampuan dalam sadar pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, adanya program Relawan Pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan pelayanan serta mengasistensi setiap wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya dengan menggunakan *e-filing*.

Banyaknya wajib pajak yang masih belum mengerti tata cara pelaporan SPT dengan menggunakan *e-filing* menjadi salah satu faktor masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Anggapan bahwa pelaporan manual lebih mudah dan cepat masih sangat melekat pada mayoritas wajib pajak yang masih belum paham mengenai sistem *e-filing*. Adanya asistensi Relawan Pajak inilah diharapkan akan mampu membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan.

Risal (2013) menjabarkan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan *e-filing*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak yang semakin meningkat karena wajib pajak yang sudah melaporkan SPT-nya melalui *e-filing*

serta memahami bahwa *e-filing* lebih praktis dan efisien jika dibandingkan dengan pelaporan secara manual.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa hasil penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penggunaan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi**”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Bagaimanakah pengaruh Relawan Pajak dalam memoderasi hubungan pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh Relawan Pajak dalam memoderasi hubungan antara penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Objektif

Secara objektif, dapat dijabarkan bahwa penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan referensi bagi akademisi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik.

2) Manfaat Subjektif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman tentang perpajakan di Indonesia. untuk penulis terkait sistem pelaporan pajak melalui *e-filing* baik secara teori maupun dalam praktik.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk akademisi serta acuan sebagai penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang ilmu perpajakan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada Dirjen Pajak untuk lebih meningkatkan kualitas layanan *e-filing* guna mempermudah wajib pajak dalam pelaporan pajak.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian Risal (2013) mengenai penggunaan *e-filing* terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan hasil penelitian bahwa penggunaan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Amalia (2016) melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pelayanan *account*

representative sebagai mediator antara penerapan *e-filing* dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Anastasia dkk., (2014) meneliti tentang efektivitas penyuluhan, penggunaan *e-filing* serta pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggabungkan Risal (2013) , Anastasia dkk (2014) dan Amalia (2016) untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* dan asistensi Relawan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.